

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS
(Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa
Kabupaten Pemasang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WINDA LESTARI
NIM. 1218031

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS
(Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa
Kabupaten Pemasang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

WINDA LESTARI

NIM. 1218031

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA LESTARI

NIM : 1218031

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS
(Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa
Kabupaten Pematang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2022

Yang menyatakan



WINDA LESTARI
NIM.1218031

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag

PP. Tahaffudzul Qur'an suburan mranggen demak 59567

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Winda Lestari

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : WINDA LESTARI

Nim : 1218031

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pematang)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 juni 2022

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh M.Ag.
NIP.19730903 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Winda Lestari
NIM : 1218031
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias (Studi Kasus Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 6 September 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta alam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Karnadi dan Ibu Nunung Hidayatun yang selalu memberikan do’a, cinta dan kasih sayangnya, dukungan moril dan nasehat yang tiada henti serta kesabaran dalam mendidik putri-putrinya.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan materi maupun non materi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kakak saya, Salma Alrifatah, S.Pd. yang selalu memberikan semangat serta do’a yang selalu terpanjat.
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Sampangan Pekalongan wabil khusus KH. Aby Abdillah Baghowi dan Ny.Hj Tutik Alawiyah Al-Hafidzoh selaku pengasuh pondok pesantren.
5. Teman-teman di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Sampangan Pekalongan yang selalu memberikan keceriaan dan warna dalam hidup saya.
6. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua.

Aamiin.

MOTTO

"TIDAK ADA IMAN"

Bagi Orang Yang Tidak Bisa Memegang Amanah

&

"TIDAK ADA AGAMA"

Bagi Orang Yang Tidak Bisa Dipegang Janjinya

ABSTRAK

Winda. Lestari, 1218031 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang)

Akad *muḍārabah* merupakan akad bagi hasil yang di lakukan oleh dua orang, yaitu antara *ṣāhibul mal* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola modal) mereka melakukan perjanjian dengan menggunakan akad lisan atau langsung sebab akad lisan lebih mudah untuk dilakukan dan tidak ribet, adanya kerjasama bagi hasil tersebut dilatar belakangi karena rasa saling membutuhkan antara satu sama lain sehingga rasa tolong menolong antara merekapun terjalin dengan baik. Mengenai bagi hasil dari jual beli tanaman hias ini pada praktiknya terjadi kecurangan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian karena hal ini pada praktiknya sering dilakukan maka salah satu pihak merasa dirugikan karena kecurangan tersebut.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik bagi hasil jual beli dari jual beli tanaman hias serta untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang.

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Pada penulisan skripsi ini, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang. Dalam praktiknya pembagian keuntungan sudah dalam bentuk prosentase, pada saat toko mengalami sepi pemilik toko tidak membagikan keuntungan untuk dirinya maupun untuk pengelola, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 242 nomor (2) dan pasal 243 nomor (2). Analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasilnya bahwa kerjasama yang di lakukan antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan KHES pasal 237 dan sesuai dengan akad *muḍārabah*, karena rukun dan syarat *muḍārabah* terpenuhi, meskipun masih menggunakan akad lisan. Ketika pengelola melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan sepihak saja, maka hal ini bertentangan dengan KHES pasal 238 poin (3). Kemudian pada kasus *muḍārib* melipat gandakan harga tanaman, maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 239 poin (2), karena *muḍārib* berhak meninggikan maupun merendahkan harga penjualan barang.

Kata kunci: bagi hasil, *muḍārabah*, tanaman hias, jual beli.

KATAPENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Toko Delista Floris di Desa Karangdawa Kabupaten Pematang Jaya)” Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju keadilan yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekanbaru, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekanbaru
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekanbaru.
3. Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Mohammad Fateh M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Jumailah S.H, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jaza kumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 27 Juni 2022
Penulis



WINDA LESTARI
NIM. 1218031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. KerangkaTeori	6
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP DASAR <i>MUDĀRABAH</i>	
A. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	24
C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang <i>Muḍārabah</i>	26
D. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Muḍārabah</i>	27
E. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	27
F. Macam-macam <i>Muḍārabah</i>	32
G. Nisbah Keuntungan	33
H. Hal-hal yang Dilarang dalam <i>Muḍārabah</i>	36
I. Kewajiban Para Pihak dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	38
J. Hukum <i>Muḍārabah</i>	38
K. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i>	41
L. Prinsip Kerjasama Ekonomi dalam islam	42
M. Resiko Kerugian dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	43
N. Hikmah <i>Muḍārabah</i>	45

**BAB III PRAKTIK BAGI HASIL JUAL BELI TANAMAN HIAS PADA TOKO
DELISTA FLORIS DESA KARANGDAWA KABUPATEN
PEMALANG**

A. Profil Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang	47
1. Sejarah berdirinya Toko Delista floris	47
2. Letak Geografis Daerah Penelitian	49
3. Visi Misi Toko Delista Floris Desa Karangdawa	50
4. Produk dan Jasa yang Diberikan Toko Delista Floris Desa Karangdawa	51
5. Jenis dan Harga Tanaman Hias yang Dijual pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang	52
B. Praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias	53
C. Akad Bagi Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias	54
D. Pembagian Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI
HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS PADA TOKO
DELISTA FLORIS DESA KARANGDAWA KABUPATEN
PEMALANG**

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang	67
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis dan Harga Tanaman Hias	52
Tabel 3.2 Pembukuan Pekerja.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muḍārabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*muḍārib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹

Dalam *Muḍārabah*, *muḍārib* menguasai seluruh modal agar dapat dikelola secara efektif, dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya. *Ṣāhibul māl* tidak dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola usaha tidak dapat menguasai modal secara mutlak, dan tidak mampu mengelola modal.² Pada prinsipnya dalam *Muḍārabah* *ṣāhibul māl* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *muḍārib*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *ṣāhibul māl* boleh menetapkan batasan-batasan guna menyelamatkan modalnya dari kerugian. Apabila *muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, maka *muḍārib* harus bertanggungjawab apabila terjadi kerugian.³

¹Antonio, *Bank Syariah: Dari Teorik Praktis*, (Jakarta:Gema Insani,2001),hlm. 95.

² Abd.Shomad, "Membincang Ribadan Akad di Bank Syari'ah", (Yogyakarta:Juridika, Vol.19 No.1,(2004),hlm.368

³ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),hlm.212

Semua ulama menyepakati bahwa semua kerjasama hukumnya boleh didasarkan pada dalil Al-Qur'an yang menggambarkan anjuran untuk melakukan usaha antara lain QS-al-Jumuah [62]:10, QS. al-Muzammil [73]:20, QS. al-Baqarah [2]:198, QS. Saad ayat [24], dan diperkuat dengan hadis Rosulullah serta ijma para ulama. Sejumlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍārabah*.

Berdasarkan pelaksanaannya suatu kerjasama umumnya dilakukan lebih dari satu orang, tujuan dari suatu kerjasama tidak lain yaitu untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, dan juga sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam bermuamalah, terdapat prinsip dalam melakukan suatu perjanjian (akad) salah satu diantaranya yaitu adanya prinsip keadilan dan kejujuran, dengan adanya prinsip tersebut artinya diantara kedua belah pihak yang berakad tidak boleh melanggar prinsip tersebut, lalu bagaimana jika dalam pelaksanaannya prinsip tersebut tidak terealisasikan, maka kerjasama tersebut bisa dikatakan telah melanggar prinsip akad.

Kejujuran dan keadilan dalam sebuah kerjasama penting untuk dijunjung tinggi, karena akan berdampak pada hasil yang akan diperoleh. Seperti yang terjadi pada penelitian ini yaitu kerjasama bagi hasil dari jual beli tanaman hias di Toko Delista Floris yakni antara pemilik modal dan pengelola modal, pada kerjasama tersebut kedua belah pihak memiliki peran masing-masing, dimana tugas dari pemilik modal yaitu memberikan seluruh modalnya kepada pengelola, kemudian pengelola mengelola modal tersebut sebagai sarana dalam

membudidayakan tanaman hias. Mekanisme dalam membagikan keuntungan bagi hasil jual beli tanaman hias tersebut yaitu ketika tanaman hias laku terjual lalu dari hasil penjualan tersebut disetorkan kepada pemilik dana, kemudian ketika hasil penjualan sudah mencapai waktu satu bulan, keuntungan ditotal kemudian dibagikan hasilnya sesuai dengan kesepakatan.

Kerjasama yang terjadi Pada Toko Delista Floris kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan akad lisan, pengelola bekerjasama pada bisnis tersebut mulai dari proses penanaman bibit sampai pada proses penjualan. Ketika pada proses penanaman bibit maupun tanaman hias di lahan pemilik, pengelola menanam dengan sangat baik dan telaten menggunakan keterampilan yang dimilikinya. Bibit maupun tanaman hias yang dipakai dibeli menggunakan modal dari pemilik tanah, proses pengairan, pupuk serta alat penunjang lainnya juga dari pemilik tanah.

Terkadang juga pengelola membeli bibit atau tanaman hias menggunakan dananya sendiri, kemudian tanaman hias tersebut di tanam pada lahan pemilik tanah, tetapi pada saat penanaman pengelola tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah. Tanaman tersebut dibudidayakan dilahan pemilik tanah mulai dari proses penanaman hingga penjualan, pada saat proses penjualan, hasil jual beli tanaman hias tersebut hanya dibagikan secara sepihak saja. Permasalahan lain terkait jual beli, Biasanya pengelola menjual bibit lebih tinggi sampai 2x lipat dari harga aslinya, misal membeli bibit seharga Rp.5000 kemudian di jual dengan harga Rp.15.000 per batang dengan tampilan menarik serta promosi yang menyenangkan pembeli, sehingga peminat tanaman hias

bisa meningkat.⁴ Tetapi tidak sedikit dengan harga tinggi tersebut menimbulkan perselisihan antara satu sama lain. Dalam hukum islam dari permasalahan tersebut jika dilihat dari segi bagi hasilnya maka, bagi hasil tersebut bertentangan dengan prinsip *mudārabah* yaitu kejujuran, karena pengelola tidak jujur menjual tanaman dengan menaikkan harga 2x lipat dari harga aslinya.

Berdasarkan argumen tersebut di atas, menurut penulis, masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Alasannya, yaitu karena: Masalah tersebut sudah sering terjadi di dalam pelaksanaannya sedangkan suatu perjanjian yang boleh dilakukan di dalam Islam yaitu perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi pada praktiknya yang terjadi di Toko Delista Floris ada banyak masalah yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Serta berbisnis dalam Islam tidak boleh mengabaikan prinsip kejujuran karena akan mempengaruhi pada hasil yang akan diperoleh. Peneliti menjadikan desa karangdawa kabupaten pemalang sebagai obyek penelitian karena dari hasil wawancara, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti bahwa tidak semua praktik kerjasama sesuai dengan syariat islam. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (STUDI KASUS PADA TOKO DELISTA FORIS DESA KARANGDAWA KABUPATEN PEMALANG)”.

⁴Wawancara dengan bapak imam suyatno (pengelola kebun) pada tanggal 5 september 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil jual beli dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias pada Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademik dapat meningkatkan dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias khususnya fakultas syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - c. Dapat menambah pemahaman khususnya bagi penulis dan menambah pemahaman secara umum bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri adalah agar mampu mengetahui praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias yang sesuai dengan hukum Islam .
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan terhadap permasalahan hukum Islam yakni tentang praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini mengharapkan supaya menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti lebih rinci mengenai sesuatu yang belum dijangkau dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Secara bahasa *muḍārabah* diambil dari kata *al-ḍarb fī al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini disebabkan *āmil* dan *muḍārib* meletakkan *muḍārabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijārah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*Ṣāhibul māl*). Secara istilah, *muḍārabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *āmil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Jadi, *Muḍārabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.⁵

⁵ Chafi Abdul Latif ,*Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020.hlm,11.

Menurut Sayid Sabiq, Islam mensyariatkan akad kerja sama *muḍārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Ṣāhibul māl*/Pemilik Modal (*investor*) memanfaatkan keahlian *Muḍārib* (pengelola) dan *Muḍārib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal⁶

Dasar Hukum *Muḍārabah*.

1. Beberapa Ayat Al-Qur'an memperkenalkan akad *muḍārabah*

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَدِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

⁶ Nurhadi, *Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*, Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534 ,tahun 2019,hlm.53-54.

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al-muzammil ayat 20)⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Q.s. Al-Baqarah Ayat 198).⁸

⁷QS.al-muzammil ayat 20

⁸ Q.s. Al-Baqarah Ayat 198

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.s Al Jumu'ah Ayat 10).⁹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).¹⁰

2. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma.¹¹

⁹ Q.s Al Jumu'ah Ayat 10

¹⁰HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah

¹¹ Chafi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020.hlm,11.

Syarat akad *muḍārabah* yaitu: Adanya pemilik yang meyerahkan modal, adanya penerima modal yang menjalankan usaha, dan adanya suatu kesepakatan. Adapun rukun akad *muḍārabah*, yaitu: *ṣāhibul māl*/pemilik modal, *muḍārib*/pelaku usaha, akad. Syarat dan rukun tersebut di atas jika diperinci yaitu: Persetujuan dalam bidang usaha, Pihak yang menjalankan suatu usaha, modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak¹²

Berdasarkan konsep perbankan, transaksi (akad) yang dilakukan oleh *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, *Muḍārabah* terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Muḍārabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*, yaitu bentuk kerja sama dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. *Ṣāhibul māl* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *Muḍārabah* ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *muḍārib*. Apabila *Muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan pada jenis *Muḍārabah* ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya.
- b. *Muḍārabah Muthlaqah (Unrestricted Investment account)*, yaitu bentuk kerja sama antara *ṣāhib māl* dan *muḍārib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Muḍārabah*

¹²Dr.mardani, *hukum kontrak keuangan syariah dari teori ke aplikasi*, kencana:Jakarta, juni 2021, hlm.137.

Musyarakah, adalah bentuk *Muḍārabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama *investasi*.¹³

F. Penelitian Yang Relevan

Skripsi dari Dwi Fatmawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus), dalam hal ini pemilik tanah memanfaatkan tenaga kerja dari pengelola tanah sehingga bisa merugikan salah satu pihak karena ketidakadilan dalam pembagian hasil. Pembagian hasil yang pemilik tanah lakukan tidak sesuai dengan dua akad (*musâqah* dan *muzâra'ah*), hal ini dilakukan karena kurangnya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah persamaan membahas mengenai bagi hasil yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek bagi hasil yang di teliti tidak sama serta ketentuan teori bagi hasil yang digunakan juga berbeda.

Skripsi dari slamet prihatin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (studi masyarakat nelayan kabupaten takalar) penelitiannya adalah bahwa sistem kerjasama yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal di desa bontosunggu adalah kerjasama *muḍārabah* yaitu pemilik kapal akan menyediakan modal lalu

¹³ Nurhadi, *Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*, hlm.53-54.

¹⁴ Dwi fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi*, Prodi Studi Mumalah Fakultas Syariah, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm.84

nelayan akan berkontribusi dengan memberikan tenaga, kemampuan, dan loyalitasnya untuk mengelola modal tersebut. Kerjasama *muḍārabah* yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal sudah memenuhi syariat hukum Islam karena dalam prakteknya telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah*.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah persamaannya membahas mengenai bagi hasil *Muḍārabah* yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek bagi hasil yang diteliti tidak sama yaitu penelitian ini antara nelayan dan pemilik kapal di kabupaten takalar sedangkan pada penelitian ini bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola dalam budidaya tanaman hias di des karangdawa pemaalang.

Skripsi dari Anisatur Rohmatin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (studi di desa Tluwuk Kec.Wedarijaksa Kab.Pati), penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil di desa tluwuk kec.wedarijaksa kab.pati, sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat islam.¹⁶

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama bagi hasil yang ditinjau dari hukum Islam, perbedaannya yaitu pada objek yang digunakan tidak sama yaitu lahan tambak di desa Tluwuk, sedangkan pada penelitian ini bagi hasil antara pemilik modal

¹⁵Eka lupita sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), Hlm.7

¹⁶Anisatu Rohmatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) Hlm.78

dengan pengelola dalam budidaya tanaman hias di desa Karangdawa Pernalang.

Jurnal dari Mar'atus Sholeha & Moh Mabru Faozi, yang berjudul Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan *Mudārabah* Di Perbankan Syariah, yaitu dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan *mudārabah* menurut ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori syariah dan praktek yang dijalankan oleh perbankan syariah.¹⁷

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai praktik bagi hasil dalam akad *mudārabah*, sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal diatas objeknya perbankan syariah dan pada skripsi ini adalah objeknya denga Toko Delista Floris.

Jurnal Erni Susana & Annisa Prasetyanti, yang berjudul Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-*Mudārabah* Pada Bank Syariah, yaitu Penyaluran pembiayaan *mudārabah* disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan *mudārabah* disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang dalam melakukan analisis

¹⁷Mar'atus Sholeha & Moh Mabru Faozi, *Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudhārabah Di Perbankan Syariah*, Cirebon : Jurnal penelitian hukum ekonomi syariah, Vol 3 no 2, 2015, hlm.72

pembiayaan pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

Adapun persamaan dan perbedaannya pada penelitian tersebut ,jika persamannya yaitu sama sama membahas mengenai *muḍārabah* sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian pada jurnal tersebut menyalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal sedangkan penelitian ini yaitu tidak menyalurkan ke sektor perekonomian apapun.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan di atas, guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggungjawab metode yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan.¹⁹

Dalam penelitian tersebut, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui praktik bagi hasil budidaya tanaman hias di toko delista floris. Alasan memilih lokasi di desa karangdawa, karena hanya

¹⁸Erni Susana & Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol.15, No.3 September 2011, Hlm. 477

¹⁹Slamet riyanto & aglis andhita hatmawan, *metode riset penelitian kuantitatif penelitian dibidang manajemen, teknik,pendidikan dan eksperimen*,Yogyakarta: CV Budi Utama,2020,hlm.4.

ada satu satunya di desa tersebut yang melakukan kerjasama untuk membudidayakan tanaman hias.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan praktek bagi hasil budidaya tanaman hias.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah segala sesuatu yang harus diteliti. Dalam penelitian yang dimaksud yang menjadi obyek penelitian adalah praktik bagi hasil budidaya tanaman hias di Toko Delista Floris desa karangdawa kabupaten pemalang.²¹

b. Subyek Penelitian

²⁰ Muhammad rijal fadli, *memahami desain metode penelitian kualitatif*, https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075/pdf_1. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1, 2021, hlm. 35.

²¹ Dr Sandu Sitoyo, SKM, MKes & M Ali Sodik, MA, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: literasi media publishing, 2015, hlm. 51.

Subyek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif disebut informan atau narasumber.²² Subyek dalam penelitian ini yaitu :

1) Pemilik modal

Yaitu orang yang memberikan semua fasilitas baik berupa uang, tempat, serta bibit, pupuk, dan air. Dan memberikan modal kepada pengelola dalam kerjasama tersebut demi keperluan bersama, serta memberikan bagian hasil kepada pengelola dan bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung dalam kerjasama tersebut.

2) pengelola modal

Yaitu orang yang melakukan kerjasama dengan pemilik toko, yang mengerahkan semua tenagannya untuk merawat tanaman tanaman tersebut, disamping itu pengelola juga memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada perjanjian yang dilakukan antara keduanya yaitu menggunakan akad *muḍārabah*, dimana tugas pengelola yaitu membudidayakan tanaman hias yang telah dipercayakan kepadanya, mulai dari proses penanaman, pemupukan, pengairan sampai proses penjualan, pengelola dalam kerjasama ini yaitu orang yang sudah mempunyai pengalaman dan memiliki kreatifitas dan semangat yang tinggi dalam bekerja.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014, hlm. 199.

3) Warga desa karangdawa

Yaitu penduduk asli desa Karangdawa yang memiliki informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah para pihak yang terkait dalam praktik bagi hasil dalam budidaya tanaman hias, adalah pemilik modal dan pengelola modal.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti.²³ sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, dan sumber lain-lain yang terkait dengan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulam data yang dipakai oleh peneliti dilakukan dengan cara :

²³ Asep Nurwanda , Elis Badriah, *Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, hlm.71.

1) Observasi

Menggunakan metode observasi lapangan langsung, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai jalannya kegiatan tempat penulis melakukan penelitian dan mencatat semua informasi yang mendukung dalam penyusunan laporan penelitian. Observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti mengamati praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias di Toko Delista Floris untuk mencari tahu lebih jelas tentang praktik cara kerjanya serta pembagian hasilnya.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian.²⁴ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara kepada pengelola dan penanam modal, serta warga masyarakat desa Karangdawa.

3) Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan dan gambar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan foto, catatan.²⁵

²⁴ Chesley Tanujaya, *Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein*, Universitas Ciputra, Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis Volume 2, Nomor 1, April 2017, hlm.93.

²⁵ Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Cet. ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.202.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data secara logis dan sistematis. Analisis data dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara penyimpulan konsep, induktif, model, tematik. Analisis ini dapat membentuk teori, dan nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat.²⁶

analisis data adalah “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Metode analisis yang penulis gunakan yaitu “metode analisis deskriptif “, di mana metode analisis deskriptif mempunyai pengertian yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.²⁷

Sementara itu metode berfikir yang penulis pakai dalam menganalisis data yaitu “metode berfikir induktif ” yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas

²⁶Albi anggiti & iohan setiawan, s.pd, *metodologi penelitian kualitatif*, suka bumi jawa barat: CV Jejak, 2018, hlm.23.

²⁷ Herni Yanita, *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*, universitas Bengkulu, jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia vol.2, No.2, desember 2016 ,hlm. 166.

fenomena yang ada. Analisis yang akan peneliti lakukan adalah mengenai pelaksanaan praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang melalui kegiatan praktek bagi hasil tersebut apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat serta prinsip akad *muḍārabah* untuk dijadikan dasar hukum praktek bagi hasil (*muḍārabah*).

H. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak terarah, maka penulisan penelitian ini harus disusun secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Yaitu Membahas Mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi Uraian Bagi Hasil (*Muḍārabah*) Dalam Islam. Pembahasannya Meliputi: Konsep Akad *Muḍārabah*, Pembahasannya Meliputi: Pengertian *Muḍārabah*, Asar Hukum *Muḍārabah*, Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*, Macam-Macam *Muḍārabah*, Nisbah Keuntungan, Hal-Hal Yang Dilarang Dalam *Muḍārabah*, Kewajiban Para Pihak Dalam Akad *Muḍārabah*, Hukum *Muḍārabah*, Berakhirnya Akad *Muḍārabah*, Prinsip Kerjasama Ekonomi Dalam Islam, Resiko Kerugian Dalam Akad *Muḍārabah*, Hikmah *Muḍārabah*.

BAB III : Praktik bagi hasil (*muḍārabah*) budidaya tanaman hias di desa Karangdawa Kabupaten Pemalang meliputi: Profil Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang, Praktik Bagi Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang, Akad Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias, Pembagian Hasil dari Jual Beli Tanaman Hias, Penanggungungan Resiko Kerugian Bagi Hasil dari Jual Beli di Toko Delista Florist Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias Di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang Meliputi: Analisis Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias Di Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang.

BAB V : Penutup Yang Membahas Tentang Kesimpulan Yang Diambil Dari Keseluruhan Uraian Yang Ada Dalam Skripsi Ini Dan Juga Memuat Saran Yang Berkaitan Dengan Pembahasan Penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan mengenai hukum Islam terhadap bagi hasil dari jual beli tanaman hias di toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik Bagi Hasil Jual Beli Tanaman Hias Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pematang Jaya. Dalam praktiknya pengelola dan pemilik toko ketika membagikan keuntungan sudah dalam bentuk prosentase, pada saat toko mengalami sepi pembeli dan keuntungan yang didapatkan sedikit pemilik toko tidak membagikan keuntungan untuk dirinya maupun untuk pengelola, hal ini pun sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 242 nomor (2) dan pasal 243 nomor (2). Dalam praktik bagi hasil pada penelitian ini ada kaitannya dengan jual beli pengelola melipat gandakan harga tanaman dua kali lipat dari harga aslinya kepada pembeli, sehingga hal ini mengakibatkan perselisihan antara pengelola dengan pembeli. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar dengan catatan pembagian hasil antara *ṣāhibul māl* dan *mudārib* sama rata 50%:50%.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dari jual beli tanaman hias di toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pematang Jaya, dalam praktiknya kerjasama yang di lakukan antara pengelola dan pemilik toko sudah sesuai

dengan KHES pasal 237 dan sudah sesuai dengan akad *muḍārabah*, karena rukun dan syarat dalam *muḍārabah* sudah terpenuhi, meskipun masih menggunakan akad lisan. Ketika pengelola tidak mendapat imbalan apapun karena penjualan tanaman sedang sepi, pengelola melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan sepihak saja, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KHES pasal 238 poin (3). Pada kasus pengelola melipat gandakan harga tanaman, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 239 poin (2) karena *muḍarib* berhak meninggikan maupun merendahkan harga penjualan barang.

B. Saran

1. Sebaiknya pengelola dan pemilik toko saat melakukan perjanjian lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
2. Dalam permasalahan terkait kecurangan yang dilakukan pengelola karena dalam praktiknya pengelola memperbanyak bibit sendiri, menjual sendiri dan hasil di ambil sendiri alangkah lebih baiknya menggunakan akad sewa lahan saja bukan akad bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad. 2004. *Membincang Ribadan Akad di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Juridika, Vol.19 No.1.
- Abdrurahman, Syaikh Aljuzairi. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdu Rukman .Said Rahman. 2022. Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. *Jurnal Al-Asas* Vol.V No. 2.
- Abdul Chefi Latif..2020. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Volume II/ Nomor 01/ Januari.
- Anggiti Albi & iohan setiawan. 2018. *metodologi penelitian kualitatif*. suka bumi jawa barat: CV Jejak.
- Antonio.2001. *Bank Syariah: Dari TeorikePraktik*. Jakarta:Gema Insani.
- Apipudin.2015. "Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Volume 20 No. 1. Fakultas. Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Arikunto Suharsimi.1991. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Cet.ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arischa Suci. 2019. *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*. Universitas Riau. Jom Fisip Vol. 6.
- Az-Zuhaili Wahbah.2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Dadang, Asep Hidayat. Mohamad Sar'an. 2020. "Akad Mudharabah Sebagai Instrumen Pendanaan Dan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah, *jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 22 No.2.
- Fadli muhammad rijal. 2021. *memahami desain metode penelitian kualitatif*. https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075/pdf_1. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1.
- Fatmawati dwi, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi*, Prodi Studi Mumalah Fakultas Syariah, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Herman, dkk. 2021. "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 6(1), 1-14, Vol. 6 No. 1.

HR Ibnu Majah no. 2280.kitab at-Tijarah

Ikit.2018.*Manajemen Dana Bank Syariah*.Yogyakarta: Gava Media.

Karim.2006.*Bank Islam:AnalisisFiqihdanKeuangan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani.2021.*hukum kontrak keuangan syariah dari teori ke aplikasi* .jakarta: kencana.

Mas'ud Ibnu. 2007.*Fikih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 Muamalat.Munakahat.Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia.

Nur,Ammi Baits.*Pengantar Permodaan Dalam Islam*.2018.Jogja:Pustaka Muamalah Jogja.

Nurhadi.2019.*Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam*. Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.ISSN: 2477-6157 ; E-ISSN 2579-6534 .

Nurwanda Asep ,Elis Badriah. 2020. *Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1.

Prastowo Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

QS. Ali 'Imran/3: 130

Rijali Ahmad,2018, *Analisis Data Kualitatif*,Banjarmasin:Jurnal Alhadharah ,Vol. 17 No. 33.

Riyanto slamet & aglis andhita hatmawan.2002. *metode riset penelitian kuantitatif penelitian dibidang manajemen, teknik,pendidikan dan eksperimen*.Yogyakarta: CV Budi Utama.

Rohmatin Anisatu,2008,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak*,Jurusan Muamalah Fakultas Syariah ,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sa'diyah Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin.2013.“Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah”.Volume 1, No.2.

Sabiq Sayyid.2015.*Fikih Sunah*.Jakarta Selatan :Cakrawala Publishing.

- Sari Diah Prawitha. 2016. *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*. Universitas Khairun Ternate. Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika ISSN 2089-855X Vol. 5, No. 1.
- Sari eka lupita sari,2018,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal*,Prodi Hukum Ekonomi Syariah ,Ponorogo:IAIN Ponorogo.
- Shofian.2016.“Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah”.Jurnal Al-‘Adl Vol. 9 No.2.
- Sholeha Mar’atus & Moh Mabruhi Faozi, 2015,*Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudhârabah Di Perbankan Syariah*, Cirebon : Jurnal penelitian hukum ekonomi syariah, Vol 3 no 2.
- Sitoyo Sandu & M Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: literasi media publishing.
- Susana Erni & Annisa Prasetyanti, 2011,*Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol.15, No.3 .
- Syafi’udin Muhammad.2019.*Tinjauan Hukum Isam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Dikelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*.Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.IAIN Ponorogo.
- Syaukani.2018.“Mudharabah dalam Sistem Ekonomi Islam”.Jurnal Manajemen Dan Bisnis Universitas Tjut Nyak Dhien, Volume 6 No 2.
- Syofrianisda.2020.*Riba, Konsep Bagi Hasil Dan Kebijakan Moneter Islami Dalam Perspektif Al-Qur’an*,jurnal at tasyri’iy,vol.3 no.1.
- Tanujaya Chesley. 2017. *Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein*.Universitas Ciputra. Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis Volume 2, Nomor 1.
- Yanita Herni. 2016.*Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa Fkip Unib Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*. universitas Bengkulu. jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia vol.2, No.2.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-844/In.30/TU.I.1/PP.09/07/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian Jurusan HES

19 Juli 2022

Yth. Kepada
Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Winda Lestari
NIM : 1218031
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dari Jual Beli Tanaman Hias (Studi Kasus Toko Delista Floris Desa Karang Dawa Kabupaten Pemalang)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



**TOKO DELISTA FLORIS DESA KARANGDAWA KECAMATAN
WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah pemilik Toko Delista Floris, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan:

Nama : Winda Lestari

Nim : 1218031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 5 september 2021 sampai tanggal 1 april 2022 di Toko Delista Floris Desa Karangdawa untuk menyusun skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI BUDIDAYA TANAMAN HIAS (Studi Kasus pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemalang).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 5 september 2021

Pemilik toko



Imam Suyatno

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan pemilik toko

No	penulis	pemilik toko (wahyu)
1.	Asalamualaikum	Waalaikumssalam
2.	Pa saya kan ada tugas akhir kuliah yaitu membuat skripsi, kebetulan skripsi saya mengenai tanaman hias, jadi saya mau izin wawancara dengan bapak sebentar untuk melengkapi data data skripsi saya apakah boleh pak?	O iya ,Boleh boleh saja
3.	Baik pak untuk mempersingkat waktu langsung wawancara saja ya pak	Iya mba
4.	Disini bapak seaku apa pak?	Saya sebagai pemilik toko mba
5.	Apa alasan bapak melakukan kerjasama tersebut?	begini mba, awalnya itu saya merasa tidak sanggup untuk mengelola toko atau kebun saya mba, karena saya sendiri juga memiliki kesibukan lain sebagai pendekor ruangan, pembuat pupuk, mengisi lapak dan lain-lain,dari kesibukan saya tersebut banyak tanaman yang mati layu, dan tidak terawat,dari pada saya rugi, akhirnya saya mencari seseorang yang mau diajak kerjasama mengelola tanaman.
6.	Perjanjian yang dilakukan dalam	Dalam perjanjian tersebut kami

	kerjasama tersebut menggunakan akad apa pak ?	hanya menggunakan akad lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Karena perjanjian secara lisan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat disini mba jadi saya cukup mengikuti tradisi saja.”
7.	Siapa orang yang bapak ajak untuk kerjasama ini?	kebetulan ada salah satu tetangga saya yang menawarkan diri untuk bekerjasama untuk merawat tanaman di toko saya dengan alasan mencari penghasilan tambahan.
8.	Seperti apa kriteria orang yang bapak pilih sebagai patner dalam kerjasama ini ?	harus jujur dan amanah, memiliki kemampuan untuk merawat tanaman dengan baik, memiliki kreatifitas dalam bekerja, dan seorang pekerja keras.
10.	Bagaimana cara pembagian hasil pada kerjasama ini ?	Seperti ini mba, Masalah bagi hasilnya itu tidak bisa dipastikan tergantung hasil penjualan tanaman tersebut mba, kalau penjualan lagi banyak ya bagi hasilnya pun ikut banyak, kalau penjualan lagi sepi atau tidak terlalu banyak pembeli ya terpaksa kita hanya menerima seadanya. Prinsipnya bagi hasil antara saya dan pengelola itu 50% : 50% ,dan pembagiannya dilakukan diakhir bulan dengan ketentuan modal atau pengeluaran perbulan

		saya potong dulu dari hasil penjualan perbulan itu.
11.	Penghasilan rata rata perbulan itu berapa pak kalau boleh tau ? wa	Tidak mesti si mba kalo itu, tapi dapat di pekirakan mencapai 3.570.000 per bulannya itupun nanti di potong untuk kas dan bahan-bahan mba.
12	Apakah usaha ini sudah ada pembukuannya ?	Usaha ini awalnya belum sempat saya bukukan mba, karena usaha tanaman hias ini merupakan usaha musiman jadi tidak pasti pendapatannya, jadi saya rasa hanya menggunakan kepercayaan saja dan menerima seadanya. Tetapi karena saya rasa penting saat ini saya sudah melakukan pembukuan tetapi secara sederhana dibuku tulis, dan itupun hanya perolehan mingguan saja mba

2. Wawancara dengan bapak imam suyatno selaku pengelola

No	penulis	Pengelola (imam)
1.	Asalamualaikum	Waalaikumssalam
2.	Pa saya kan ada tugas akhir kuliah yaitu membuat skripsi, kebetulan skripsi saya mengenai tanaman hias, jadi saya mau izin wawancara dengan bapak sebentar untuk melengkapi data data skripsi saya apakah boleh pak?	O iya ,Boleh boleh saja
3.	Baik pak untuk mempersingkat waktu langsung wawancara saja ya pak?	Iya mba
5..	Di sini bapak bekerja sebagai apa pak?	Saya disini sebagai pengelola
6.	Apakah tanaman yang dijual dapat ditawarkan semua, dan bagaimana kriteria tanaman yang dapat ditawarkan?	Semua tanaman disini bisa ditawarkan, ya tergantung besar kecilnya dan subur tidaknya sih mba, kita bisa menawarkan dengan harga tinggi dan bisa lebih, ya kita lihat tamunya siapa dulu mba.
5.	Tugas bapak selaku pengelola dalam kejasama ini sepeti apa pak?	membelikan tanaman hias jika stok tanaman habis, melakukan pengairan setiap pagi dan sore, melakukan pemupukan melakukan penyemprotan obat-obatan apabila tanaman terkena jamur, hama atau virus, serta berkontribusi tenaga dan waktu untuk merawat tanaman hias agar tanaman tidak mati.
6.	Akad yang digunakan dalam	Jadi gini mba, saya menyetujui perjanjian

	<p>perjanjian tersebut menggunakan akad apa pak ?im</p>	<p>yang dilakukan secara lisan tersebut karena gini mba, pertama ya saya merasa mudah jika menggunakan akad lisan tidak ribet mba, yang kedua karena sudah menjadi adat warga desa sini,kemudian yang ketiga orang yang memiliki toko tersebut masih tetangga saya sendiri mba jadi membantu saja dan itung-itung buat tambahan penghasilan saya juga sebagai petani biasa.</p>
<p>7.</p>	<p>Hambatan/ masalah apa yang pernah bapak alami selama bekerja ?</p>	<p>Pernah suatu ketika toko yang saya kelola mengalami sepi pembeli mba, dalam sebulan saya dan juragan tidak mendapat apa-apa juragan tidak memberikan upah atau gaji kepada saya dengan alasan keuntungan yang diperoleh untuk modal bulan berikutnya. Setelah ada kejadian itu daripada saya nganggur, saya memanfaatkan waktu luang untuk memperbanyak bibit yang saya tanam kemudian saya jual sendiri.karena juragan juga kurang mengawasi saya menurut saya tidak masalah karena beliau juga sering sibuk diluar mba</p>
<p>8.</p>	<p>Upaya apa yang bapak lakukan ketika penjualan sedang sepi pembeli dan perolehan sedikit?</p>	<p>Saya memperbanyak bibit tanaman tersebut, kemudian saya jual sendiri bibit yang saya perbanyak itu, untuk mengisi kesibukan dan menambah penghasilan saya mba“.</p>

DOKUMENTASI

1. Pemilik toko bapak wahyu



2. pengelola bapak imam





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Winda Lestari
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang/ 28 Mei 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Karangdawa Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang RT/RW: 06/03

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Karnadi
Nama Ibu : Nunung Hidayatun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ds. Karangdawa Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang RT/RW: 06/03.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Karangdawa Lulus Tahun 2012.
2. SMP N 02 Moga Lulus Tahun 2015.
3. SMA N 01 Randudongkal Lulus Tahun 2018.
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan HES Angkatan 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WINDA LESTARI
NIM : 1218031
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : w104983@gmail.com

No. Hp : 087803902214

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DARI JUAL BELI TANAMAN HIAS (Studi Kasus Pada Toko Delista Floris Desa Karangdawa Kabupaten Pemasang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 September 2022



Winda Lestari
NIM. 1218031